

Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

jl.Bupati Oesman Bakar Lk.I 30711 07143330203

www.rsudsekayu.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK : 445/593/SK/RS/2020

Persyaratan

1. KTP
2. BPJS
3. Surat rujukan
4. Surat keterangan tidak ditanggung asuransi lainnya oleh Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan nomor antrean oleh pasien/keluarga
2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
3. Menunggu Pemanggilan sesuai dengan poli yang dituju
4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan atau pemeriksaan penunjang (lab atau rontgen)
5. Pemberian terapi atau resep obat
6. Pengambilan obat di depo Farmasi
7. Penyelesaian administrasi/pembayaran dikasir (untuk pasien umum)
8. Pasien pulang/dirawat

Waktu Penyelesaian

1 Jam


Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. umum : Sesuai Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2017
2. Jamkesda : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 372/KPTS- DINKES/2018
3. JKN : Permenkes Nomor 59 Tahun 2014

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rawat jalan di klinik THT, SYARAF, BEDAH, DALAM, MATA, ANAK, OBGYN, KULIT, JIWA, JANTUNG, EXECUTIVE, GIGI, VCT, FISIOTERAPI, DAN GIZI



Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

jl.Bupati Oesman Bakar Lk.I 30711 07143330203

www.rsudsekayu.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

Pengaduan Layanan

1. Email : humarsudsekayu@gmail.com
2. Telp : 0714-321855
3. SMS/WA :08117122118
4. Kotak Saran dan petugas informasi dan pengaduan